



KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA KALIMANTAN SELATAN

SURAT KEPUTUSAN KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA KALIMANTAN SELATAN NOMOR : 32- TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOGO PUSAT INFORMASI KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA KALIMANTAN SELATAN

- Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan,
- Menimbang : a. bahwa Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan telah membentuk Pusat Informasi Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi perlu ditetapkan logo resmi Pusat Informasi Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor 07/Munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
3. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 220 tahun 2007, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok – pokok Organisasi Gerakan Pramuka.
4. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 02 tahun 2021 Petunjuk Penyelenggaraan Peraturan Pengorganisasian Pusat Informasi Gerakan Pramuka.
- Memperhatikan : Nota Pusat Informasi Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan tanggal 13 Februari 2023 perihal Permohonan Pengusulan Logo Pusinfo Kwarda Kalsel.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
Pertama : Logo Pusat Informasi Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan sebagaimana tercantup pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Pencantuman Logo Pusat Informasi Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan dipergunakan pada :
1. Pakaian Seragam Harian Pramuka;
 2. Pakaian Seragam Lapangan;
 3. Scarf;
 4. Spanduk;
 5. Baliho;

6. Baner;
 7. Leaflet;
 8. Plakat; dan
 9. Cinderamata lainnya terkait kegiatan Gerakan Pramuka.
- Ketiga : Pencantuman Logo Pusat Informasi Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan dipergunakan pada kegiatan utama dan kegiatan pendukung Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan sebagai berikut :
1. Pelatihan;
 2. Seminar dan lokakarya;
 3. Pameran;
 4. Pengabdian Masyarakat; dan
 5. Kegiatan lainnya yang dipandang perlu.
- Keempat : Yang berhak mempergunakan Logo Pusat Informasi Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan adalah Badan Kelengkapan dan Bagian Integral Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 24 Februari 2023

Kwartir Daerah Gerakan Pramuka
Kalimantan Selatan
Ketua,



Hj. Raudatul Jannah, SKM., M.Kes
NTA : 16.00.160870.01

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : 32 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOGO PUSAT INFORMASI
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA KALIMANTAN SELATAN



Logo Desain
Pusinfo Kwarda Kalsel

Designed By : Cholik Fadlollah / Hampahari



**PUSINFO
KWARDA KALSEL**

Unit Kwartir Daerah Kalimantan Selatan
Bidang PUSAT INFORMASI KWARTIR DAERAH
KALIMANTAN SELATAN

LOGO COLOR



R : 0 G : 0 B : 0
#000000



R : 255 G : 204 B : 0
#FFCC00



R : 242 G : 208 B : 107
#F2D06B



Melambungkan Jurnalis yang berdomisili di Kalimantan Selatan untuk memberitakan kegiatan-kegiatan Kepramukaan di Wilayah Kalimantan Selatan.



Melambungkan simbol Lensa untuk menangkap dan menyajikan informasi dalam bentuk visual



Simbol Ketenangan dan Keberanian



Simbol Kebahagiaan dan Kemegahan



Simbol kuat, mampu diandalkan, serta pondasi kekuatan hidup.





Logo Utama (Full Color)

Logo Monoline (Satu Warna)



Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 24 Februari 2023

Kwartir Daerah Gerakan Pramuka
Kalimantan Selatan
Ketua,

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR DAERAH
KAL. SEL

Hj. Raudatul Jannah, SKM., M.Kes
NTA : 16.00.160870.01